



**KEPALA DESA AWEH KECAMATAN KALANGANYAR
KABUPATEN LEBAK**

**PERATURAN DESA AWEH
NOMOR 6 TAHUN 2022**

T E N T A N G

**TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA AWEH

Menimbang

- a. Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2015 dan diubah kembali menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Harga satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembbaran Badan Usaha Milik Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri PDT dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 444 Tahun 2022 tentang Penjabaran anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 444);
17. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 305 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 305);
18. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 88 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa di Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 89);
19. Peraturan Desa Aweh Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Aweh Tahun 2022-2027 (Lembaran Desa Aweh Tahun 2022 Nomor 2);

20. Peraturan Desa Aweh Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan bersekala Desa di Desa aweh (Lembaran Desa Aweh Tahun 2020 Nomor 11);
21. Peraturan Desa Aweh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Aweh Tahun 2022 Nomor 3);

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA AWEH
dan
KEPALA DESA AWEH**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA AWEH TAHUN ANGGARAN 2023.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.331.338.047,-
2. Belanja Desa	Rp. 1.231.338.047,-
Surplus/(Defisit)	Rp. 100.000.000,-
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 100.000.000,-</u>
Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan	(Rp. -100.000.000,-)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APBDes;
- b. Daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. Daftar dana cadangan, jika tersedia; dan

- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional Pelaksanaan APBDesa tahun Anggaran 2023.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya di usulkan dalam rencana peraturan Desa APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintahan Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. *Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;*
 - d. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan Silpa akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan Silpa akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,
- Kepala Desa dapat mendahului APBDesa dengan melakukan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundang Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Aweh.

Ditetapkan di Desa Aweh
Pada tanggal, 31 Desember 2022



KEPALA DESA AWEH

HATOBI

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA AWEH
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.328.838.047,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.331.338.047,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	294.288.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	505.621.320,00	
5.3.	Belanja Modal	331.028.727,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	100.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.231.338.047,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	100.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	100.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(100.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

AWEH, 31 Desember 2022

KEPALA DESA

HATOBI

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA AWEH
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.328.838.047,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.331.338.047,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	514.327.047,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	443.919.120,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	63.000.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	63.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	182.400.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	182.400.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.899.200,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	5.899.200,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	61.906.120,00	ADD, DDS, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.906.120,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	42.988.800,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	42.988.800,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.125.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.125.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	57.600.000,00	ADD, DDS, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.600.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	26.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.400.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	6.045.927,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	6.045.927,00	DDS, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	6.045.927,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	30.027.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	12.027.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.027.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	18.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	22.335.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	17.925.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.925.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	4.410.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.410.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	12.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	12.000.000,00	DDS
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>433.651.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	15.449.200,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	15.449.200,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.449.200,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	47.680.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	47.680.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.680.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	224.982.800,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	60.000.000,00	PBP
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	107.898.000,00	DDS
2.3.11	5.2.	Belanja Modal	107.898.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	57.084.800,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	57.084.800,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	10.800.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	10.800.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	34.739.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3.217.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.217.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	31.522.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.522.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	100.000.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	100.000.000,00	DDS
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>18.360.000,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	9.450.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	9.450.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.450.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1.000.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	7.910.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	500.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	7.410.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.410.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>175.000.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	170.000.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	170.000.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	170.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	5.000.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>90.000.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	90.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	90.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	90.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.231.338.047,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	100.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(100.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

AWENI, 31 Desember 2022

KEPALA DESA

HATOBI

